



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 153 /KEP/412.013/2022**

TENTANG

**TIM PENILAI INTERNAL/PENAKSIR BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang** : a. bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 327 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada prinsipnya menyatakan Penilaian barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan, maka perlu dibentuk Tim yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bojonegoro tentang Tim Penilai Internal/Penaksir Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Internal/Penaksir Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Tim Penilai Internal/Penaksir Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan penaksiran harga perolehan aset barang milik daerah yang belum mempunyai nilai wajar untuk keperluan penyusunan laporan neraca pemerintah daerah;

- b. melakukan penaksiran harga aset selain tanah dan bangunan untuk kepentingan penjualan sebagai berikut :
 - a) selain tanah dan/atau bangunan sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*); dan
 - b) hasil bongkaran bangunan.
 - c. melakukan penaksiran harga dalam rangka pemanfaatan aset selain tanah dan bangunan; dan
 - d. melaporkan nilai taksiran harga barang milik daerah kepada Bupati Bojonegoro yang dituangkan dalam Berita Acara.
- KETIGA : Tim Penilai Internal/Penaksir Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Penilai Internal/Penaksir Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 8 Maret 2022

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro; dan
 - 2. Sdr. Anggota Tim Penilai Internal/ Penaksir yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 155 /KEP/412.013/2022
TANGGAL : 8 MARET 2022

**TIM PENILAI INTERNAL/PENAKSIR BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Kedinasan
1.	Pengarah	Bupati Bojonegoro.
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3.	Ketua	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Bojonegoro.
4.	Wakil Ketua	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.
5.	Sekretaris	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro.
6.	Anggota	a. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro; b. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro; c. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro; d. Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro; e. Kepala Bidang Tata Bangunan Cipta Karya pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro; f. Sub Koordinator Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro; g. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro; h. Sub Koordinator Penilai Pemerintah Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro; i. Sub Koordinator Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH